

**KAJIAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN
DALAM TENDER
(Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016)**

Intania Az Zarah
E-mail : intania.azzarah@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Tender Conspiracy; Business Competition; Fairness*

Kata Kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Keadilan

Abstract

This research aims to determine the consideration of a conspiracy in the Commission decision on Case No. 24 / KPPU-I / 2016 and implementation of legal justice in the Commission's Decision Case No. 24 / KPPU-I / 2016 in terms of economic and fairness aspects. This research is a normative law research which are prescriptive and applied. The approach used are the statute approach and the case approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials with literature study. This research used deductive analysis technique. Commission's in Decision Number 24 / KPPU-I / 2016 has considered on the case in accordance with Law No. 5 of 1999, however its considerations do not consider whether the consequences of the conspiracy are hindering business competition or not. The commission in deciding the Commission Case Number 24/KPPU-I/2016 tended to only pay attention to the justice aspect while the economic aspect seemed a little neglected, so that the KPPU Decision Number 24/ KPPU-I/2016 did not fully fulfill legal justice.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan implementasi keadilan hukum dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 ditinjau dari aspek ekonomi dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis secara deduktif. KPPU dalam Putusan Nomor 24/ KPPU-I/2016 telah memutuskan perkara tersebut sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pertimbangannya tidak memperhatikan apakah akibat dari persekongkolan tersebut menghambat persaingan usaha atau tidak. KPPU dalam memutus Perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 cenderung hanya memperhatikan aspek keadilan sedangkan aspek ekonomi tampak sedikit terabaikan, sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya memenuhi keadilan hukum.

A. Pendahuluan

Proses pelaksanaan tender seringkali dilaksanakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa proyek suatu perusahaan atau pemerintah. Pelaksanaan tender dilakukan untuk mendapatkan harga yang termurah dengan kualitas terbaik (Enrico, 2016: 109). Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, muncul juga tindakan praktik-praktik kecurangan dalam pelaksanaan tender. Oleh karena itu untuk menanggulangi hal tersebut dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha terjadi karena adanya 2 kondisi, yaitu adanya para pihak yang berpartisipasi dan para pihak secara bersama-sama menyepakati kegiatan kolusi (Anna Maria Tri Anggraini, 2013: 451).

Salah satu kasus ditangani KPPU yaitu kasus yang terjadi dalam 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Penulis ingin mengkaji apakah pertimbangan yang diambil oleh Majelis Komisi telah diputus sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu penulis ingin menganalisis apakah Nomor 24/KPPU-I/2016 telah memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Persaingan Usaha.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 dengan UU Nomor 5 Tahun 1999

Peneliti akan mengkaji secara yuridis apakah KPPU telah menjalankan tugasnya dan wewenangnya, yakni dengan menghasilkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut, terutama dalam menangani Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Dalam pembahasan mengenai kesesuaian putusan Majelis Komisi dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 peneliti menyesuaikan pembahasannya dengan Salinan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pasal 22

Untuk memutuskan suatu perkara, Majelis Komisi melakukan penjabaran terhadap unsur-unsur persekongkolan yang terdapat dalam pasal 22. Oleh karena itu penulis akan menganalisa apakah putusan Majelis Komisi dalam perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah memenuhi unsur-unsur persekongkolan tender. Berikut uraian unsur-unsur yang terpenuhi dalam Salinan putusan Majelis Komisi:

1) Unsur Pelaku Usaha

Bahwa berdasarkan pengertian para pihak dalam Pasal 1 butir 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka para pihak dalam perkara ini adalah PT Synergy Dua Kawan Sejati selaku Terlapor I, PT Kembang Turi Healthcare selaku Terlapor II, PT Dwi Putra Unggul Pratama selaku Terlapor III, CV Trimanunggal Mandiri selaku Terlapor IV dan CV Tiga Utama selaku Terlapor V. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

2) Unsur Bersekongkol

Tindakan yang dilakukan Para Terlapor merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dan atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender dengan peserta lainnya dengan ditemukannya fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal. Dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut serta pengakuan yang diungkapkan para Terlapor maka Majelis Komisi menilai bahwa yang tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. Dengan demikian unsur bersekongkol terhadap Para Terlapor dalam tender tersebut terpenuhi.

3) Unsur Pihak Lain

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Pihak lain untuk Terlapor I adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor II adalah Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor III adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor IV adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V; Pihak lain untuk Terlapor adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pihak lain telah terpenuhi.

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Para Terlapor diketahui telah terdapat Kesamaan *IP Address*, adanya persamaan Dokumen Teknis diantara para Terlapor, adanya Kerjasama dalam pengaturan harga tender, adanya Kerjasama dan pemberian kompensasi berupa *fee* oleh Terlapor I kepada Terlapor lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi.

5) Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha tidak Sehat

Tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara ini telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis sependapat dengan penilaian Majelis Komisi bahwa seluruh unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah terpenuhi sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

b. Persekongkolan Horizontal dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016

Persekongkolan Horizontal dapat dikategorikan sebagai persekongkolan karena menciptakan persaingan diantara peserta tender (Rachmadi Usman, 2013: 485). Dalam penjelasan Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan indikasi persekongkolan antara Penyedia Jasa harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi. Analisis Majelis

Komisi mengenai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisaris Para Terlapor

Berdasarkan bukti pemeriksaan para Terlapor mengakui adanya hubungan afiliasi berupa hubungan pertemanan. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 hubungan afiliasi memang tidak dijelaskan secara eksplisit dilarang. Tetapi UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai dampak dari afiliasi tersebut dapat melanggar aturan yang ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Posisi Dominan yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 lebih tepatnya dalam ayat 1 huruf c yang berbunyi “menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan”.

- 2) Adanya persamaan *IP Address* diantara Para Terlapor

Berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor V, Terlapor V yang berlokasi di Banjamasin mengakui telah memberikan *user ID* beserta *password* miliknya kepada Terlapor I yang berdomisili di Jakarta untuk digunakan dalam mengikuti proses tender. Berdasarkan penjelasan mengenai fakta-fakta persidangan diatas maka benar terdapat adanya kesamaan *IP Address*.

- 3) Adanya Pengurusan Dokumen Teknis yang Sama

Berdasarkan keterangan para Terlapor, permintaan surat dukungan untuk masing-masing paket tender dilakukan oleh masing-masing Terlapor diakui dilakukan berdasarkan petunjuk dari Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) mengenai distributor mana saja yang akan dimintakan surat dukungannya. Berdasarkan penjelasan mengenai fakta-fakta persidangan diatas maka benar terdapat adanya kesamaan dalam pengurusan dokumen teknis.

4) Kerja Sama Dalam Pengaturan Harga Tender

Sesuai dengan pengakuan dari Para Terlapor yang mengakui bahwa penawaran harga untuk masing-masing paket tender diatur dan ditentukan nilainya oleh Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi). Sehingga berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya maka benar terdapat adanya kerja sama dalam pengaturan harga untuk mengikuti tender perkara ini.

5) Adanya Kerja Sama dan Pemberian Kompensasi Berupa *Fee* Antara Para Terlapor.

Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dugaan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU. Dengan penjelasan fakta dugaan pelanggaran dan keterangan para Terlapor diatas merupakan bukti terjadinya kerja sama, maka hal-hal tersebut telah membuktikan adanya kerja sama dan pemberian imbalan *fee* dalam mengikuti tender perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan, Majelis Komisi menyatakan bahwa Para Terlapor tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi. Alasan penulis sependapat dengan Majelis Komisi dalam menentukan adanya persekongkolan horizontal dalam perkara tender tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kerja sama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;
- b) Terdapat persamaan *IP Address* yang digunakan dalam mengakses sistem LPSE Kalimantan Timur dengan waktu yang beruntutan;

- c) Para Terlapor benar adanya melakukan penyesuaian dokumen dikarenakan ditemukannya banyaknya persamaan dalam dokumen teknis;
- d) Harga penawaran yang diajukan Para Terlapor diatur sedemikian rupa oleh Terlapor I sehingga masing-masing penawaran mencapai lebih dari 99%;
- e) Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menciptakan persaingan semu dengan melakukan kerja sama dalam mengikuti tender tersebut.

Sehingga penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam menentukan telah terjadinya persekongkolan tender dalam tender 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Analisis Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 Dengan Keadilan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Putusan KPPU adalah bentuk dari implementasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai keadilan hukum Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu penulis akan mengkaji apakah Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan aspek ekonomi dan keadilan.

a. Aspek Ekonomi

Richard Posner menjelaskan yang dimaksud dengan analisis hukum dalam pendekatan ekonomi adalah tinjauan hukum yang berlandaskan atas tujuan efisiensi dalam ekonomi. Dalam pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menjelaskan mengenai masalah menciptakan iklim persaingan usaha dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melindungi masyarakat dari perilaku pelaku usaha yang monopolistik, tetapi juga untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi aktivitas dunia usaha (Murni, 2012:22). Pengadaan barang dan/atau jasa seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas (Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi, 2018:169). Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia.

Richard Posner berpendapat bahwa “efisiensi” mungkin dapat disetarakan dengan keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Posner menjelaskan lebih lanjut dengan bahwa ia menggunakan istilah efisiensi tersebut dalam artian luas untuk merujuk pada situasi dimana pihak yang menang mendapatkan manfaat didapatkan sebesar mungkin melebihi kerugian pihak yang kalah (George M. Cohen, 1985:1126). Setelah itu, pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tetap mendapat keuntungan (Muhammad Rustamaji, 2013:103). Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap bahwa efisiensi hukum dapat meningkat, termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam analisis ekonomi, efisiensi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka membuat keputusan sosial yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat (Richard Posner, 1994:4).

Jika dilihat dari aspek ekonomi, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak sepenuhnya memiliki sisi negatif. Perilaku yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bersekongkol dalam kasus ini sebenarnya memiliki dampak positif terhadap jalannya tender tersebut, yaitu:

- 1) Tender yang dilaksanakan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie sebelumnya telah mengalami kegagalan karena kurangnya peserta. Pada saat tender tersebut dilaksanakan masih berlaku peraturan jika pelelangan akan gagal apabila jumlah peserta pelelangan yang lulus kualifikasi kurang dari tiga perusahaan atau jumlah peserta lelang

yang memasukan penawaran kurang dari tiga perusahaan. Sehingga para pelaku bersekongkol untuk menjadi pendamping dalam tender yang mereka ikuti agar tender yang mereka tersebut tetap berjalan.

- 2) Bahwa dalam proses pelaksanaan tender 4 (empat) paket Pengadaan alat Kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie, 3 (tiga) tender diantaranya tidak diikuti oleh perusahaan lain atau tidak adanya kompetitor selain Para Pelaku yang bersekongkol.

Jika dilihat dari aspek ekonomi yang mengutamakan efisiensi ekonomi, para pelaku usaha dalam kasus ini tidak menunjukkan perbuatan yang menghambat jalannya persaingan usaha. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya merugikan.

b. Keadilan

John Rawls mengusung dua prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama secara menyeluruh atas kebebasan dasar yang paling luas (*basic liberties*).
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a) Diharapkan dapat memberi keuntungan
 - b) Semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang (Rawls, , Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006:185).

Pandangan John Rawls terhadap kedua prinsip keadilan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yaitu jika setiap orang memiliki persamaan yaitu harus diperlakukan sama, jika berbeda harus diperlakukan berbeda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles didasarkan atas prinsip persamaan (*equality*). Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan

dan kesatuan demi terciptanya suasana damai bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali sesuai dengan haknya (Ferry Irawan Febriansyah,2017:25).

Dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah persamaan dalam memperlakukan seluruh manusia sesuai hak asasinya dengan tanpa membedakan posisi atau jabatannya, dan jika ada perbedaan harus tetap dalam porsi yang berkeadilan. Jika mengaitkan definisi diatas dengan kasus persekongkolan tender Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Abdul Wahab Sjahrania, maka Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan keadilan. Karena perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor benar adanya telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU tidak terlalu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pengambilan putusannya. Karena dalam putusan tersebut tidak terlalu memperhatikan apakah perilaku tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Walaupun putusan tersebut jika ditinjau dari aspek ekonomi dapat dianggap kurang adil, tetapi jika dilihat dari aspek keadilan hukum sebenarnya putusan tersebut telah diputus secara adil. Karena perilaku persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tidak sepenuhnya memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

D. Simpulan

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus dengan memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat fakta yang

mendukung mengenai terjadinya persekongkolan horizontal. Sehingga Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 belum sepenuhnya memenuhi keadilan hukum berdasarkan UU Persaingan Usaha. Berdasarkan analisis aspek ekonomi, perilaku persekongkolan tersebut tidak sepenuhnya merugikan pihak lain. Sedangkan dalam analisis keadilan, Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 telah diputus sesuai dengan keadilan, karena persekongkolan yang dilakukan Para Terlapor telah terbukti berdasarkan fakta yang ada telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

E. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 selain unsur dan larangannya perlu juga mencantumkan mengenai kriteria persekongkolan dalam tender. Maka Pemerintah perlu mengamandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga perkara persekongkolan tender dapat diputus dengan adil. Selain itu, KPPU perlu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai aspek ekonomi dalam persaingan usaha kepada para pihak yang ikut andil dalam memutus putusan perkara persaingan usaha. Karena selain memiliki pengetahuan hukum alangkah lebih baiknya jika para Hakim juga memiliki pengetahuan mengenai ilmu ekonomi karena Perkara Persaingan Usaha erat hubungannya dengan bidang ekonomi.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London. Oxford University Press. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Richard Posner. 1994. *Economic Analysis Law, Ed. 4*, USA: Harvard University Press.
- Jurnal:
- Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi. 2018. “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Privat Law*. Volume 6 Nomor 2. Juli-Desember 2018. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Anna Maria Tri Anggraini. 2013. “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”. *Mimbar Hukum* Volume 25 Nomor 3. Oktober 2013. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada.
- Enrico Billy Keintjem. 2016. “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Lex Administratum* Volume 4 Nomor 4. April 2016. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25. Februari 2017. Surabaya: Fakulas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- George M. Cohen. 1985. “Posnerian Jurisprudence and Economic Analysis Law: The View From The Bench”. *University of Pennsylvania Law Review*. Volume 133 Nomor 1117. Juni 1985. Pennsylvania: The University of Pennsylvania Carey Law School.
- Muhammad Rustamaji. 2013. “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner”. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 2 Nomor 1. April 2013. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Murni. 2012. “Analisa Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Jurnal Arena Hukum* Volume 5 Nomor 1. 2012. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.